

**TUGAS AKHIR**

**INSINKRONISASI HAK PEKERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU  
TERTENTU DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (2) DAN PASAL 28D AYAT  
(2) UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Oleh:

**Arvika Wulandari Nur Rashid**

**NIM : 202010110311100**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

INSINKRONISASI HAK PEKERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU  
DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (2) DAN PASAL 28D AYAT (2) UNDANG-  
UNDANG DASAR 1945

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

ARVIKA WULANDARI NUR RASHID

NIM : 202010110311100

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

## LEMBAR PENGESAHAN

INSINKRONISASI HAK PEKERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU  
TERTEHTU DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (2) DAN PASAL 28D AYAT  
(2) UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Diajukan Oleh:


**ARVIKA WULANDARI NUR RASHID**

202010110311100

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 16 Maret 2024

Pembimbing Utama,



**Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,



**Isdian Anggraeny, SH., MKn**




Dekan,



**Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**ARVIKA WULANDARI NUR RASHID**

202010110311100

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Sabtu 16 Maret 2024  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji I : Komariah SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. From top to bottom, they correspond to the Chairman, Secretary, Examiner I, and Examiner II listed in the text to the left.

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ARVIKA WULANDARI NUR RASHID

NIM : 202010110311100

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

INSINKRONISASI HAK PEKERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU  
TERTENTU DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (2) DAN PASAL 28D  
AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 21 Maret 2024



Arvika Wulandari Nur Rashid

## MOTTO

“Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(Q.S Al-Baqarah:26)

“Orang lain gak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *Success Storiesnya saja*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan.kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang yaa!”

“Kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah bahagia karena kebahagiaanmu dan kamu yang akan membentuk karakter kuat untuk melawan kesulitan”

(Helen Keller)

## ABSTRAKSI

**Nama** : Arvika Wulandari Nur Rashid  
**NIM** : 202010110311100  
**Judul** : **Insinkronisasi Hak Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (2) Dan Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945**  
**Pembimbing** : **Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M. Hum**  
**Isdian Anggraeny. S.H., M.Kn**

Hak bagi Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yaitu diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 27 Ayat (2) dan 28D Ayat (2) yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk bekerja. Namun pengaturan dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003 Pasal 59 dimana dalam pasal tersebut dijelaskannya Pekerja Waktu Tertentu (PKWT) penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan hanya memiliki batas jangka waktu dalam masa kerja yaitu paling lama 3 (tiga) tahun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tujuan untuk mengetahuinya pengaturan beserta hak-hak dan kewajiban bagi para pekerja dan pengusaha. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengaturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membuat pembaharuan hukum agar terjaminnya perlindungan bagi pihak pekerja serta bentuk kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja dengan menerapkannya suatu perjanjian kerja yang sesuai bahwa setiap orang berhak dalam memilih pekerjaan tanpa adanya jangka waktu, dan mendapatkan keadilan bagi Pekerja Waktu Tertentu (PKWT). Penelitian ini menyarankan perlunya penegasan aturan mengenai hak-hak bagi pekerja PKWT agar terciptanya suatu keadilan bagi pihak pekerja dan juga pengusaha.

**Kata kunci** : *Hak Pekerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Keadilan*

## ABSTRACT

**Name** : Arvika Wulandari Nur Rashid  
**NIM** : 202010110311100  
**Title** : *Insynchronization of Workers' Rights With Certain Time Work Agreements (PKWT) Viewed From Article 27 Paragraph (2) and Article 28D Paragraph (2) of The 1945 Constitution*  
**Advisor** : Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M. Hum  
Isdian Anggraeny. S.H., M.Kn

*The rights for workers with a specific time work agreement (PKWT) are regulated in the 1945 Constitution in Article 27 Paragraph (2) and 28D Paragraph (2) which explains that everyone has the right to freedom to work. However, the regulation in this case is contrary to the 2003 Manpower Law, Article 59, where in this article it is explained that certain time workers (PKWT) must be completed within a short period of time and only have a limited period of work, namely a maximum of 3 (three) years. This research uses normative juridical research methods with the aim of finding out the regulations and rights and obligations for workers and entrepreneurs. The results of this research show the regulations in the Employment Law and the 1945 Constitution. Efforts that can be made are by making legal reforms to guarantee protection for workers as well as forms of legal certainty and protection for workers by implementing an appropriate work agreement that Everyone has the right to choose work without a time period, and to get justice for Certain Time Workers (PKWT). This research suggests the need to confirm regulations regarding the rights of PKWT workers in order to create justice for both workers and employers.*

**Keywords** : *Worker Rights, Specific Time Work Agreement (PKWT), Justice*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan serta melapangkan pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “INSINKRONISASI HAK PEKERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (2) DAN PASAL 28D AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR 1945”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih Allah SWT penutan seluruh umat yakni Baginda Rasulullah SAW, yang telah memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Skripsi ini merupakan sebuah karya saya yang ditulis sejak Januari 2024 dan diselesaikan pada Maret 2024. Skripsi ini adalah saksi bisu atas perjuangan yang berdarah-darah, kesendirian, ketidakotentikan, keterasingan, penghianatan, dan ketidakpastian hidup adalah suatu keniscayaan bagi saya, namun masih suatu kemungkinan bagi manusia pada umumnya.

Pada fase dewasa ini, kadangkala kita lupa akan arti kebaikan, kebenaran, kesetiaan, persahabatan, ketenangan, dan cinta karena terlalu banyak penderitaan yang kita peroleh. Tetapi satu hal yang harus diingat, “dunia tidak pernah kekurangan orang-orang baik, hanya saja kita yang terlalu sering bertemu orang-orang jahat”

Ada suka maupun duka yang saya rasakan saat menulis karya ini. Untuk menyelesaikan skripsi di bawah gelar sarjana ini, penulis akan menggunakan semua kemauannya yang kuat, upaya yang luar biasa, dan juga kesabaran yang tidak ada habisnya untuk menyelesaikan skripsi ini. Sebagai penulis, perkenankan saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang

2. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Cholidah, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
4. Ibu Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum selaku Dosen Pembimbing satu yang telah memberikan bimbingan, motivasi, petunjuk, dan arahan kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini hingga selesai.
5. Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing dua yang telah memberikan bimbingan, motivasi, petunjuk, dan arahan kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini hingga selesai.
6. Bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang sudah memberikan ilmunya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Bapak dan Ibu Instruktur Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang senantiasa memberikan ilmu serta bimbingan kepada penulis selama perkuliahan
9. Terimakasih kepada Orang Tua terkasih dan tersayang, yang menjadi saksi perjuangan penulis selama menempuh pendidikan untuk mendapatkan gelar sarjana, yang selalu tidak putus-putusnya menyertai doa untuk kelancaran jalan penulis selama melaksanakan penyusunan Tugas Akhir ini. Tugas akhir ini saya persembahkan untuk mereka, untuk Bapak Hidir Wan Shahrul dan Ibu Peni Yulvia, untuk dua orang hebat yang tidak pernah mengeluh dalam membersarkan saya, seluruh doa baik untukmu, Pamsky dan Mama.
10. Terimakasih kepada panutanku, Papa Haris Munandar, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun beliau mampu mendidik

penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

11. Azahra Riswida Anjani, saudara terbaik yang selalu kebersamaan meniti pahitnya kehidupan hingga usia penulis sekarang. Terimakasih sudah saling menguatkan dalam segala hal.
12. Kepada Bunda Dewi dan Mayusana yang sudah seperti orang tua bagi penulis. Dengan tulus dan penuh rasa syukur penulis ingin mengucapkan terimakasih yang senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada hentinya.
13. Sahabat penulis Laudia Saronyx, Nurwanda Eka F, dan Elsa Widyaningsih, yang meskipun dipisahkan oleh belasan, puluhan, ratusan, hingga ribuan kilometer, selalu tetap menjadi tempat dimana penulis selalu didukung dan diperbolehkan untuk berkeluh kesah tanpa kenal waktu, terimakasih telah dengan sabar selalu menasehati serta menyemangati penulis selama menyusun Tugas Akhir ini. Terimakasih sudah menjadi teman baik.
14. Teman seperjuangan penulis Alifia Lisa Bahrudin, yang tak lelah saling menopang bahu satu sama lain, yang tidak lelah mengingatkan untuk tidak berhenti di tengah jalan, yang saling berbagi rasa susah dan senang, yang selalu mendengarkan keluh kesah. Terimakasih sudah menjadi teman.
15. Kepada partner penulis yang tidak bisa disebutkan namanya, terimakasih telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal, yang menemani, meluangkan waktunya, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian penulis.
16. Jodoh penulis kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu entah di bumi bagian mana dan menggenggam tangan siapa. Seperti kata Bj Habibie “Kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat”.

17. Tidak lupa terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini tentu masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak tak terkecuali penulis.

Malang, 6 Maret 2024

Arvika Wulandari Nur Rashid



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Kegunaan Penelitian.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Pendekatan dan Penelitian.....	15
2. Jenis Data .....	15
G. Penelitian Terdahulu .....	16
H. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Tentang Perjanjian .....	24
1. Pengertian Perjanjian.....	24
2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian .....	25
3. Unsur-unsur Perjanjian.....	28
4. Asas-asas Hukum Perjanjian .....	29
B. Tinjauan Tentang PKWT .....	31

1. Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	31
2. Pihak-pihak Yang Terkait Dalam Ketenagakerjaan.....	36
3. Hak Pekerja Dalam UUD 1945 .....	41
4. Hubungan Kerja .....	43
5. Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan.....	45
C. Tinjauan Teori.....	46
1. Teori Kepastian Hukum .....	46
2. Teori Keadilan.....	48
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Dalam nilai-nilai keadilan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diatur pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan UUD 1945 ditinjau dari perspektif nilai-nilai keadilan .....	53
B. Pengaturan Hak Pekerja PKWT Yang Insinkronisasi Pada UU Ketenagakerjaan Dan UU Cipta Kerja Dengan Pasal 27 Ayat (2) Dan Pasal 28D UUD 1945 .....	68
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>89</b>

**DAFTAR TABEL**

Table 1. Penelitian Terdahulu ..... 18

Table 2. Hak-Hak Pekerja PKWT dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ..... 65



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas TA.....	87
Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan.....	89
Lampiran 3. Sertifikat Bebas Plagiasi.....	91





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Harahap, Arifuddin Muda. “Pengantar Hukum Ketenagakerjaan,” 2020.

Rosali, Devita Christi. “Pelaksanaan Hubungan Kerja Antara Pengusaha Dan Pekerja Dalam Kaitannya Dengan Aspek Norma Kerja Di Solopos,” 2008.

### JURNAL :

Abdullah, M Zen. “Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian.” *Lex Specialist*, no. 11 (2018): 20–25.

Amin, Subhan. “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat.” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 8, no. 1 (2019): 1–10.

Aneke R, Said, and Lendy Siar. “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan.” *Lex Privatum IX* (2021): 130–40.

Aribowo, Agustiro Nugroho. “Kepastian Hukum Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli Di Hadapan Notaris Tanpa Dihadiri Para Saksi.” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 11, no. 1 (2020).

Arini Dwi Gde Desak, Budiarta Putu Nyoman, dan Sari Erlina Nita Putu Ni. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003.” *Analogi Hukum* 2 (2020): 126.

Basofi, M Bagus, and Irma Fatmawati. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.” *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 10, no. 1 (2023): 77–86.

Berutu, Riski Pardinata, Hadi Iskandar, and Dedy Syahputra. “ANALISIS KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG UJI FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.” *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH* 6, no. 2 (2023).

Dewi, Aliya Sandra. “Perjanjian Berbahasa Asing Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.” *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2013): 11–24.

Dewi, Ni Nyoman Trisnadi Piranti Sari, and I Nyoman Bagiastra. “Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Bagi Pekerja Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 2 (2022): 371–82.

Dr. Sinaga Anita Niru, SH., MH. “Peranan Perjanjian Kerja Dalam Mewujudkan Terlaksananya Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hubungan Ketenagakerjaan.” *Ilmiah Hukum Dirgantara* 7 (2017): 34–35.

- Effendy, Muhammad Amin, Hendi Budiawan, Meisha Poetri Perdana, and Wildan Sany Prasetya. “Implementasi Dan Permasalahan Mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pasca Berlakunya Undang-Undang Ciptakerja.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 1 (2023): 135–48.
- Fakhrurraji, Alzikri. “Implementasi Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Terhadap Buruh Pasar Ditinjau Dari Perspektif Keadilan.” *RESAM Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2018): 31–44.
- Giyono, Urip. “Analisa Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Asas Keadilan Pada Undang-Undang Standar Buruh Yang Adil (Fair Labor Standar Act) TAHUN 1938.” *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon* 1, no. 2 (2017): 84–99.
- Gumanti, Retna. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerduta).” *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 01 (2012).
- Harahap, Arifuddin Muda. “Pengantar Hukum Ketenagakerjaan,” 2020.
- Hoesin Hajati Siti, Agishintya Chika. “Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Yang Tidak Dicatatkan” 12 (2022): 126–28.
- Husnaini, Husnaini. “Aspek Hukum Perjanjian Dalam Aktivitas Bisnis.” *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022): 75–84.
- I Putu Gede Seputra, I Nyoman Sugiartih, Kalingga Maulana Ibrahim. “Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Kerja Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang

Cipta Kerja.” *Konstruksi Hukum* 3 (2022): 81.

I Wayan Antara, I Dewa Nyoman Gde Nurcana, I Kadek Adi Surya. “Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” 2020.

Kurniawati, Yuni. “Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Antara Pekerja Dengan Pt Atlas Spa Club Terkait Dengan Status Pekerja.” *Novum: Jurnal Hukum* 3, no. 4 (2016): 10–18.

Latupono, Barzah. “Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon.” *Sasi* 17, no. 3 (2011): 59–69.

Manurung Mangaraja, S.H., M.H. “Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Hubungan Kerja Antara Pekerja / Buruh Dengan Pengusaha.” *Pionir LPPM* 2 (2017): 2–3.

Maramis, Stephanie Nathania, Merry E Kalalo, and Rudolf Sam Mamengko. “KAJIAN HUKUM TENTANG KEABSAHAN JUAL BELI ONLINE PADA APLIKASI FACEBOOK.” *LEX ADMINISTRATUM* 11, no. 2 (2023).

Matindas, Christin Lady. “Analisis Hukum Ketenagakerjaan Tentang Perlindungan Buruh/Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.” *LEX PRIVATUM* 6, no. 3 (2018).

Mustari. “Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah Yang Seimbang.” *Supremasi XI*, no. 2

(2016): 108–17.

Pandit, I Gde Suranaya. “Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik.” *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2016): 14–20.

Pohan Regen Muhammad. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu: Menurut Hukum Ketenagakerjaan.” *MLJ Merdeka Law Journal* 1 Nomor 2 (2020): 61–62.

Pratami, Annisa, Aulia Salsabila, and Nur Putri Hidayah. “Urgensi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pekerja Dalam Ketenagakerjaan Di Indonesia Sesuai Pada Undang – Undang.” *Jurnal Hukbis* 1, no. 1 (2023): 120–32.

Purnama Nandang. “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dan Pengusaha Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Pasal 59 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Pakuan Justice* 02 (2021): 75.

Putra, Made Aditya Pramana, Cahya Kinari Arnita Putri. “Hak Pekerja Ddalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pasca Diundangkannya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Kertha Negara* 10 (2022): 397–98.

Rahmawati, Debrina. “Makna Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Rumah Susun.” *Jurnal Ilmiah Hukum* 12 (2018): 117–28.

Rokhim Abdul. “Aspek Hukum Hak Dan Kewajiban Pekerja Kontrak Dalam

Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.” *Focus UPMI* 7 (20018): 2–4.

Safa’at, Muchamad Ali. “Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, Dan John Rawls).”  
*Dikutip Http://Safaat. Lecture. Ub. Ac. Id/Files/2011/1*, 2011.

Sahetapy, Prilly Priscilia, Fajar Sugianto, and Tomy Michael. “Melindungi Hak Pekerja Di Era Normal Baru.” *ADALAH* 4, no. 1 (2020): 270–84.

Salsabila, Citra Ayu Kishardian, M Daffa Syahreza Al-Imron, Ridzky Ramadhan SP, and Sarah Hastriani. “Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 01 (2022).

Sarino, Joko Nur. “Pengaturan Hak Noramtif Bagi Pekerja Menurut UU Ketenagakerjaan.” *Jurnal Perspektif*, 2005.

Sinaga, Niru Anita. “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian.” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107–20.

Sinaga, Niru Anita, and Tiberius Zaluchu. “Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia.” *Jurnal Teknologi Industri* 6 (2021).

Sudewi, Komang Ritha, and A A Ngurah Wirasila. “Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kerja Pada Pekerja Di Hotel Kubu Bali House Di Kabupaten

Badung.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4 (n.d.): 1–14.

SURYA, I KADEK A D I, I DEWA NYOMAN G D E NURCANA, and I WAYAN ANTARA. “Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan* 17, no. 2 (2020): 130–35.

Suyanto, Heru, and Andriyanto Adhi Nugroho. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan.” *Jurnal Yuridis* 3, no. 2 (2016): 61–74.

Tampongangoy Falentino. “Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Indonesia.” *Lex Privatum* I (2013): 147–49.

Wawondatu, Anastasya Chairunnisa. “Perlindungan Pekerja Di Masa Pandemi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” *LEX PRIVATUM* 9, no. 3 (2021).

Wulida, Ziyada Wulan. “Aspek Politik Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Di Indonesia.” *WASAKA HUKUM* 7, no. 1 (2019): 131–54.

#### **ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan  
Industrial

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pengaturan Perjanjian Kerja  
Waktu Tertentu

